

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Permasalahan gangguan jiwa merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Selain berdampak pada kondisi psikologis individu, gangguan jiwa juga memengaruhi kemampuan seseorang dalam berpikir, mengendalikan emosi, berperilaku, berinteraksi sosial, serta menjalankan fungsi dan peran dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan beban bagi individu yang mengalami gangguan jiwa, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, serta pemerintah dalam penyediaan layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial.

Di Indonesia, permasalahan gangguan jiwa masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti tingginya jumlah penyandang gangguan jiwa, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan jiwa yang menyeluruh, rendahnya kepatuhan dalam pengobatan, serta masih adanya label dan diskriminasi di masyarakat. Kondisi yang mengkhawatirkan ini juga tercermin secara nyata di tingkat wilayah, khususnya di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, beban kasus gangguan jiwa di wilayah ini terbilang sangat besar, di mana angka penderita sempat menyentuh kisaran 75.998 jiwa.³ Meskipun

³ Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, *Data Capaian Layanan Urusan Kesehatan Terkait Pasien Gangguan Jiwa* (Surabaya: Publikasi Kominfo Jatim, 2021).

pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan terus mengusahakan jangkauan layanan dengan persentase keberhasilan penanganan medis yang cukup tinggi, Jawa Timur masih dihadapkan pada tantangan rumit terkait penuntasan kasus pemasungan serta penelantaran orang gangguan jiwa yang disebabkan oleh faktor keterbatasan ekonomi keluarga.

Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan jiwa telah menjadi perhatian penting negara karena gangguan jiwa dapat berdampak luas terhadap kualitas hidup, produktivitas, hubungan keluarga, penerimaan sosial, dan kemampuan seseorang untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat. Klien dengan gangguan jiwa sering kali tidak hanya menghadapi gangguan pada aspek mental atau perilaku, tetapi juga berhadapan dengan persoalan sosial yang kompleks.⁴

Mereka dapat mengalami stigma, penolakan keluarga, keterasingan sosial, kehilangan rasa percaya diri, serta kesulitan untuk kembali menjalankan peran sosial secara wajar. Dalam kondisi tersebut, pemulihan klien gangguan jiwa tidak cukup dipahami sebagai upaya mengurangi gejala, tetapi juga sebagai proses membantu individu agar mampu kembali hidup lebih stabil, mandiri, dan diterima oleh lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, penanganan gangguan jiwa membutuhkan layanan yang berkelanjutan dan menyentuh berbagai aspek kehidupan klien.

⁴ Susi Yuliandari, "Analisis Kebutuhan Rehabilitasi Sosial Bagi ODGJ di Jawa Timur," *Jurnal Kesejahteraan Sosial Madani*, Vol. 12, No. 1 (2024), hlm. 45.

Rehabilitasi sosial menjadi salah satu bentuk layanan penting dalam proses pemulihan klien dengan gangguan jiwa. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menegaskan bahwa upaya kesehatan jiwa dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam konteks tersebut, rehabilitasi sosial memiliki fungsi untuk membantu individu memulihkan keberfungsian sosialnya agar dapat kembali menjalankan kehidupan secara lebih layak. Selain itu, Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2025 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial juga menegaskan bahwa asistensi rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan dalam bentuk dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, bantuan sosial, dan dukungan aksesibilitas.⁵ Dengan demikian, rehabilitasi sosial memiliki ruang yang luas karena tidak hanya menyentuh aspek fisik dan sosial, tetapi juga aspek psikologis dan spiritual klien.

Pendekatan pemulihan terhadap klien dengan gangguan jiwa idealnya dilakukan secara holistik. Artinya, proses pemulihan tidak hanya bertumpu pada aspek medis, seperti pemberian obat atau perawatan psikiatrik, tetapi juga melibatkan aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Pendekatan medis penting untuk membantu menstabilkan kondisi klinis klien, sedangkan pendekatan psikologis dan sosial berperan dalam membantu klien mengelola emosi, membangun kebiasaan positif, serta memperbaiki relasi sosial. Sementara itu,

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*; Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2025 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial*, Pasal 10.

pendekatan spiritual dapat memberikan ruang bagi klien untuk memperoleh ketenangan batin, harapan, penerimaan diri, dan kekuatan dalam menjalani proses pemulihan. Dengan demikian, pemulihan gangguan jiwa tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi memerlukan kerja layanan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Spiritualitas dalam konteks pemulihan kesehatan mental memiliki peran penting karena berkaitan dengan makna hidup, harapan, ketenangan, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Bagi sebagian individu, aktivitas keagamaan dapat menjadi sumber kekuatan ketika menghadapi tekanan, penderitaan, dan ketidakstabilan emosi. Dalam penelitian Khulwatul Janah, terapi spiritual di Yayasan An-Nur H. Supono. Terapi spiritual ini bertindak sebagai koping adaptif yang mengalihkan perhatian klien dari kecemasan akut, membantu menurunkan tingkat stres emosional, serta melatih fokus mereka kembali pada realitas melalui rutinitas aktivitas keagamaan sehari-hari.⁶

Dalam tradisi Islam, salah satu Praktik spiritual yang banyak dilakukan masyarakat adalah istighosah. Istighosah merupakan kegiatan doa, dzikir, dan permohonan pertolongan kepada Allah Swt. yang biasanya dilakukan secara berjamaah dalam suasana religius. Praktik ini tidak hanya berisi pembacaan doa, tetapi juga mengandung unsur kebersamaan, kepasrahan, penguatan batin, dan pembiasaan untuk mengingat Allah. Dalam konteks rehabilitasi sosial, istighosah dapat dipahami sebagai bentuk bimbingan mental spiritual yang

⁶ Khulwatul Janah, "Terapi Mental Spiritual untuk Meningkatkan Ketenangan Psikologi Klien Skizofrenia di Yayasan An-Nur H. Supono," *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 12, No. 1 (2021), hlm. 30-42.

berpotensi mendukung proses pemulihan klien dengan gangguan jiwa. Melalui kegiatan istighosah, klien diarahkan untuk mengikuti rutinitas keagamaan, mendengarkan bacaan dzikir dan doa, merasakan suasana religius, serta memperoleh pengalaman spiritual yang dapat membantu menumbuhkan ketenangan dan harapan dalam diri.

Meskipun spiritualitas sering dipandang memiliki kontribusi dalam pemulihan kesehatan mental, kajian ilmiah mengenai Praktik spiritual tertentu dalam lembaga rehabilitasi masih memerlukan pendalaman. Banyak penelitian telah membahas terapi spiritual secara umum, seperti dzikir, shalat, membaca Al-Qur'an, ruqyah, ceramah keagamaan, dan mujahadah. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji istighosah sebagai Praktik spiritual dalam proses pemulihan klien gangguan jiwa, terutama dalam konteks Unit Pelaksana Teknis rehabilitasi sosial milik pemerintah. Kesenjangan ini penting untuk diperhatikan karena Praktik spiritual yang dilakukan di lembaga rehabilitasi tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga dapat memiliki fungsi rehabilitatif, seperti membangun kedisiplinan, menciptakan suasana tenang, memperkuat relasi sosial, dan mendukung pembinaan mental klien.

Penelitian Nada Aulia Rahmah di Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak Sayung Demak menunjukkan bahwa terapi spiritual Islami dilakukan melalui mandi malam, shalat malam, dzikir, ceramah keagamaan, dan terapi herbal. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa terapi spiritual berperan sebagai sarana pembersihan jiwa, sehingga pasien dapat melakukan aktivitas keseharian, melaksanakan ibadah dengan kesadaran diri, dan mampu

mengelola emosi.⁷ Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas pendekatan spiritual dalam penanganan gangguan jiwa, tetapi belum secara khusus mengkaji Praktik istighosah sebagai kegiatan spiritual utama dalam proses pemulihan klien di lembaga rehabilitasi sosial.

Penelitian Putri Sriady tentang terapi gangguan jiwa berbasis spiritual dan budaya di Pondok Darul Majnun Mergosari Sukoharjo Wonosobo juga menunjukkan bahwa terapi berbasis spiritual dan budaya digunakan untuk membantu penyembuhan ODGJ. Terapi spiritual yang digunakan berupa dzikir dan mujahadah, sedangkan terapi berbasis budaya dilakukan melalui beberapa Praktik lokal, seperti tapak tangan di punggung, salaman tangan kiri, pijat, dan bakaran jengger ayam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terapi spiritual dan budaya membantu proses penyembuhan santri ODGJ melalui tahapan asesmen, rawat jalan, rawat inap, dan perpulangan santri.⁸ Penelitian ini memiliki kedekatan dengan tema spiritualitas dan gangguan jiwa, tetapi fokusnya berada pada pondok pesantren dan kombinasi spiritual-budaya, bukan pada Praktik istighosah di lembaga rehabilitasi sosial pemerintah.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai spiritualitas dalam pemulihan gangguan jiwa telah cukup berkembang, tetapi masih terdapat ruang kosong penelitian. Penelitian

⁷ Nada Aulia Rahmah, “Penerapan Terapi Spiritual Islami pada Penanganan Penderita Gangguan Jiwa di Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak Sayung, Demak” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019).

⁸ Putri Sriady, “Terapi Gangguan Jiwa Berbasis Spiritual dan Budaya di Pondok Darul Majnun Mergosari Sukoharjo Wonosobo” (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025).

sebelumnya lebih banyak membahas terapi spiritual secara umum, dzikir, shalat, ruqyah, mujahadah, membaca Al-Qur'an, atau kombinasi spiritual dan budaya. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menelaah Praktik istighosah dalam proses pemulihan klien dengan gangguan jiwa di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri masih minim ditemukan. Penelitian ini menjadi penting karena istighosah memiliki karakteristik sebagai Praktik spiritual berjamaah yang tidak hanya berisi doa dan dzikir, tetapi juga menciptakan suasana kolektif, pembiasaan religius, dan interaksi sosial yang dapat berhubungan dengan proses pemulihan klien.

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri dipilih sebagai lokasi penelitian karena lembaga ini memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi klien dengan gangguan jiwa dan menerapkan kegiatan Istigasah secara rutin sebagai bagian dari pembinaan spiritual. Praktik Istigasah di lembaga rehabilitasi sosial penting untuk diteliti karena tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan proses pemulihan klien yang melibatkan pembinaan mental spiritual, pendampingan petugas, keterlibatan pembimbing, serta dukungan lingkungan sosial lembaga. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan, peran, dan dampak Istigasah dalam proses pemulihan klien dengan gangguan jiwa. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diberi judul “Praktik Istigasah dalam Proses Pemulihan Klien Gangguan Jiwa di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri.”

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada praktik istighosah dalam proses pemulihan klien dengan gangguan jiwa di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri. Fokus penelitian diarahkan pada tiga hal utama, yaitu pelaksanaan istighosah yang meliputi bentuk kegiatan, waktu, pihak yang terlibat, tahapan, bacaan, dan keterlibatan klien; peran istighosah dalam mendukung pembinaan mental spiritual, pembentukan rutinitas positif, ketenangan batin, dan proses rehabilitasi sosial; serta dampak istighosah yang tampak pada kondisi emosional, perilaku, kedisiplinan, interaksi sosial, dan respons klien selama mengikuti kegiatan rehabilitasi.

Berdasarkan fokus tersebut, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik istighosah dilaksanakan di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri?
2. Bagaimana peran istighosah dalam proses pemulihan klien dengan gangguan jiwa di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri?
3. Bagaimana dampak istighosah dalam proses pemulihan klien dengan gangguan jiwa di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Praktik pelaksanaan istighosah di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri.
2. Menganalisis peran istighosah dalam proses pemulihan klien dengan gangguan jiwa di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri.
3. Mengkaji dampak istighosah dalam proses pemulihan klien dengan gangguan jiwa di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna, baik secara teoritis maupun praktis, dalam memahami Praktik istighosah sebagai bagian dari proses pemulihan klien dengan gangguan jiwa di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Tasawuf Psikoterapi, khususnya mengenai praktik istighosah sebagai bagian dari bimbingan mental spiritual dalam proses pemulihan klien dengan gangguan jiwa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian tentang pendekatan spiritual Islam dalam pemulihan gangguan jiwa yang tidak hanya berorientasi pada aspek medis dan psikologis, tetapi juga mencakup aspek sosial dan spiritual.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan pemulihan klien dengan gangguan jiwa. Beberapa pihak yang diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini antara lain:

a. Bagi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan program pembinaan mental spiritual, khususnya kegiatan istighosah yang dilaksanakan di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan, peran, dan dampak istighosah dalam proses pemulihan klien, sehingga lembaga dapat mempertimbangkan penguatan program spiritual sebagai bagian dari layanan rehabilitasi sosial yang lebih holistik.

b. Bagi Tenaga Rehabilitasi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi tenaga rehabilitasi sosial, pembimbing, pendamping, maupun petugas yang terlibat langsung dalam proses pembinaan klien. Melalui hasil penelitian ini, tenaga rehabilitasi dapat memahami bahwa pendekatan spiritual seperti istighosah dapat menjadi salah satu alternatif pendukung dalam membangun ketenangan, kedisiplinan, serta keterlibatan klien dalam kegiatan rehabilitasi. Dengan demikian, tenaga rehabilitasi dapat mengembangkan pendekatan pembinaan yang lebih manusiawi, religius, dan sesuai dengan kebutuhan klien.

c. Bagi Klien dengan Gangguan Jiwa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak langsung bagi klien dengan gangguan jiwa melalui penguatan program rehabilitasi yang lebih memperhatikan aspek spiritual. Praktik istighosah yang dilaksanakan secara rutin diharapkan dapat menjadi media pembinaan yang membantu klien memperoleh ketenangan batin, membangun kebiasaan positif, meningkatkan kedisiplinan, serta memperkuat motivasi dalam menjalani proses pemulihan.

d. Bagi Keluarga dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada keluarga dan masyarakat bahwa proses pemulihan klien dengan gangguan jiwa tidak hanya bergantung pada penanganan medis, tetapi juga membutuhkan dukungan sosial, psikologis, dan spiritual. Dengan adanya penelitian ini, keluarga dan masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka dalam menerima klien dengan gangguan jiwa serta memberikan dukungan yang positif dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas praktik spiritual, terapi keagamaan, atau pendekatan holistik dalam proses pemulihan klien dengan gangguan jiwa.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan untuk mendefinisikan dan memperjelas makna istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian. Penegasan istilah ini bertujuan agar pembaca memiliki pemahaman yang sama terhadap istilah yang digunakan serta menghindari adanya perbedaan penafsiran. Dalam penelitian ini, penegasan istilah dibagi menjadi dua, yaitu definisi konseptual dan definisi operasional.

1. Penegasan Konseptual

a. Praktik Istigasah

Praktik Istigasah adalah pelaksanaan kegiatan doa untuk memohon pertolongan kepada Allah Swt. Istigasah biasanya dilakukan melalui bacaan doa, *dzikir*, kalimat-kalimat *thayyibah*, dan permohonan perlindungan kepada Allah Swt.⁹

b. Proses Pemulihan

Proses pemulihan adalah tahapan perubahan seseorang menuju keadaan yang lebih baik, stabil, dan mampu menjalankan fungsi kehidupannya secara lebih layak. Dalam konteks gangguan jiwa, pemulihan tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya gejala, tetapi juga mencakup kemampuan individu dalam mengelola emosi, berinteraksi, dan menjalani kehidupan sosial.¹⁰

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Istigasah,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, diakses 6 Juni 2026.

¹⁰ World Health Organization, *Guidance on Community Mental Health Services: Promoting Person-Centred and Rights-Based Approaches* (Geneva: World Health Organization, 2021).

c. Klien Gangguan Jiwa

Klien gangguan jiwa adalah individu yang mengalami gangguan pada pikiran, perasaan, emosi, perilaku, atau fungsi sosial sehingga membutuhkan pelayanan dan pendampingan. Gangguan jiwa dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan menjalin hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya.¹¹

d. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri adalah lembaga pelayanan sosial yang memberikan layanan rehabilitasi, pembinaan, pendampingan, dan perawatan sosial kepada klien gangguan jiwa. Lembaga ini berperan sebagai tempat pemulihan sosial agar klien dapat mencapai kondisi yang lebih stabil dan mampu menjalankan fungsi sosialnya secara lebih baik.¹²

2. Penegasan Operasional

Praktik istigash dalam penelitian ini adalah kegiatan doa dan dzikir bersama yang dilaksanakan secara rutin di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri. Praktik istigash diamati melalui pelaksanaan kegiatan, keikutsertaan klien, tata cara pelaksanaan, frekuensi kegiatan, serta peran pembimbing dalam membimbing klien selama kegiatan berlangsung.

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*.

¹² Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, "Profil UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri," diakses 6 Juni 2026.

Proses pemulihan dalam penelitian ini adalah perubahan kondisi klien gangguan jiwa setelah mengikuti program rehabilitasi dan kegiatan istigash. Proses pemulihan diamati melalui indikator ketenangan emosional, kepatuhan terhadap aturan, kemampuan berinteraksi sosial, respons terhadap pembinaan, serta perubahan perilaku sehari-hari berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

Klien gangguan jiwa dalam penelitian ini adalah penerima layanan rehabilitasi sosial yang terdaftar dan mengikuti program pembinaan di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri serta menjadi informan atau subjek dalam penelitian.